



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 38/PDT.P / 2016/ PN Srp**

**-“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”--**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:-----

Kadek Riyantawan, lahir di Klungkung, tanggal 28 Maret 1986, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Pendidikan Sarjana, Beralamat di Diponogoro, gang XIV No.4, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung dan Kabupaten Klungkung;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diPersidangan;-----

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 April 2016 terdaftar dalam register Nomor : 38/ PDT.P / 2016 / PN.Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yaitu ayah bernama I Wayan Murtika dan Ibu bernama Ni Ketut Reni;-----  
-
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sudah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Maret 1997 dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 90/Ist/Klk/97/86, lahir di Klungkung tanggal 28 Maret 1986 dengan Nama yang tertulis pada akta adalah I Kadek Riyantawan;-----
3. Bahwa Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan pada pada Sekolah Dasar Negeri 3 Semarapura Klod Kangin sesuai Ijazah No. 19 Dd 0036410, serta telah lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semarapura sesuai ijazah No. 19 DI 2353002, telah pula lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semapura dengan ijazah No. DN-22 Mu 0025914 serta sudah menyelesaikan pendidikan di STIBA Saraswati Denpasar;-----
4. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 90/Ist/Klk/97/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Maret 1997 yang tertulis I Kadek Riyantawan dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas maupun Ijazah di Perguruan Tinggi;-----
5. Bahwa nama yang benar adalah nama yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah di Perguruan Tinggi dan yaitu Kadek Riyantawan;-----
6. Bahwa pada saat Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak memperhatikan secara detail dan teliti sehingga tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan Nama pada Kutipan Akta

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran dan baru menyadari pada saat mengurus administrasi dengan kelengkapan Akta Kelahiran dan Ijazah;

7. Bahwa pada saat menyadari terdapat kekeliruan tersebut maka Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hendak melakukan perubahan tersebut, namun di sana diberikan petunjuk agar terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Semarang;-----

8. Bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu Jaminan Kepastian Hukum di Masa depan maka pengantian tempat kelahiran ini perlu mendapat "PENETAPAN" dari Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan untuk kiranya nanti mendapat PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon;-----
- II. Meberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Maret 1997 dengan nomor: 90/Ist/Klk/97/86 atas nama I Kadek Riyantawan lahir di Klungkung, tanggal 28 Maret 1986 menjadi Kadek Riyantawan;-----
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut;-----
- IV. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;-----

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdana Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya pada poin 8, yang semula bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu jaminan Kepastian hukum dimasa depan maka pergantian tempat kelahiran ini perlu mendapat 'Penetapan' dari Pengadilan Negeri Semarang menjadi oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu jaminan Kepastian hukum dimasa depan maka pergantian nama I Kadek Riyatawan menjadi Kadek Riyantawan ini perlu mendapat 'Penetapan' dari Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Akta Perkawinan I Wayan Murtika dan Ni Ketut Reni, Nomor : 19/Kec.KLK/97, tertanggal 25 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung, tertanda Drs.Anak Agung Gde Rai, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 90/Ist/KLK/97/86, tertanggal 5-Maret-1997 atas nama I Kadek Riyantawan , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanda Drs.Anak Agung Gde Rai,S.H, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 23/I.19.b/KEP/MN/98 tanggal 10 Maret 1998,atas nama Kadek

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyantawan, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,, tertanda I Gusti Nyoman Anom,Kepala Sekolah Dasar Negeri No.3 Semarapura Kelod Kangin, diKecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, NYOMAN SUDIARTHI,SH, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-3;-----

4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Nomor 51/1.19.B/Kep/PR/2001 tanggal 12 April 2001,atas nama Kadek Riyantawan, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Propinsi Bali, tertanda Drs.I Wayan Riman, Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP I) Semarapura, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-4;-
5. Fotocopy Ijazah, Sekolah Menengah Atas Program Bahasa, Nomor 423.7/27/Kep/Dispendik, tanggal 13 Februari 2004,atas nama Kadek Riyantawan, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Propinsi Bali, tertanda I DEWA NYOMAN ALIT,S.Pd, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-5;-----
6. Fotocopy Ijazah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) Saraswati Denpasar, Nomor seri Ijazah : 049/A09.01/JP.S1/STIBA/X/2009, tanggal 10 Oktober 2009,atas nama Kadek Riyantawan, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) Saraswati Denpasar, tertanda Ketua :Drs.I Made Sukamerta,M.Pd dan Wakil Ketua I I Komang Sulatra, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-6;-----
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105032803860001, tertanggal 08 Nopember 2012 atas nama Kadek Riyantawan yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-7;-----

8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105031807077353, tertanggal 19 April 2016 atas nama I Wayan Murtika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanda I Komang Dharma yasa, S.H, MAP bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-8;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **I Wayan Murtika** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi ayah Pemohon;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon;-----
  - Bahwa Pemohon adalah anak yang sah dari perkawinan saksi dengan isteri Saksi yang bernama Ni Ketut Reni, Perkawinan tersebut telah dilaksanakan di Banjar Lebah pada tanggal 13 April 2013;-----
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama dari I Kadek Riyantawan menjadi Kadek Riyantawan;-----
  - Bahwa Pemohon adalah anak Saksi yang ke-2 (dua) dan Saksi punya 3 (tiga) orang anak;-----

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 1986 di Klungkung dan Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama Pemohon dalam Akta kelahirannya salah tulis dimana dalam akta kelahiran nama Pemohon tertulis I Kadek Riyantawan sebenarnya nama Pemohon tidak berisi I sesuai dengan Kartu Penduduk , Kartu Keluarga, Ijazah SD,SMP,SMA dan Ijazah Perguruan Tinggi nama Pemohon adalah Kadek Riyantawan;-----
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon ada salah Penulisan dalam Akta kelahirannya diperlihatkan kepada Saksi;-----
- Bahwa pada saat Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak memperlihatkan secara detail dan teliti sehingga tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan baru menyadari pada saat mengurus administrasi dengan kelengkapan Akta Kelahiran dan Ijazah;-----
- Bahwa Saksi tahu Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama tujuannya untuk kepentingan Administrasi Pemohon serta untuk mendapatkan kepastian hukum dimasa depan Karena nama Pemohon yang benar adalah Kadek Riyantawan, sesuai nama yang tertulis pada ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah diPerguruan Tinggi yaitu Kadek Riyantawan ;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan saksi tersebut benar semua;-----

2. Saksi **NI WAYAN SRI EKAWATI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi Adik Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak yang sah dari perkawinan ayah saksi dengan ibu Saksi yang bernama Ni Ketut Reni, Perkawinan tersebut telah dilangsungkan di Banjar Lebah pada tanggal 13 April 2013;----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama dari I Kadek Riyantawan menjadi Kadek Riyantawan;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) orang Saudara;-----  
-
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 1986 di Klungkung dan Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama Pemohon dalam Akta kelahirannya salah tulis dimana dalam akta kelahiran nama Pemohon tertulis I Kadek Riyantawan sebenarnya nama Pemohon tidak berisi I sesuai dengan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP, SMA dan Ijazah Perguruan Tinggi nama Pemohon adalah Kadek Riyantawan;-----
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon ada salah Penulisan dalam Akta kelahirannya diperlihatkan kepada Saksi;-----
- Bahwa pada saat Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak memperlihatkan secara detail dan teliti sehingga tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan Nama pada pada

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*





Kutipan Akta Kelahiran dan baru menyadari pada saat mengurus administrasi dengan kelengkapan Akta Kelahiran dan Ijazah;-----

- Bahwa Saksi tahu Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama tujuannya untuk kepentingan Administrasi Pemohon serta untuk mendapatkan kepastian hukum dimasa depan Karena nama Pemohon yang benar adalah Kadek Riyantawan, sesuai nama yang tertulis pada ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah diPerguruan Tinggi yaitu Kadek Riyantawan ;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan saksi tersebut benar semua;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini;-----

-----**Tentang Pertimbangan Hukum**-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis I Kadek Riyantawan menjadi Kadek Riyantawan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan jika benar Pemohon adalah anak sah dari perkawinan yang sah dari pernikahan I Wayan Murtika dengan seorang Perempuan yang bernama NI Ketut Reni secara agama Hindu pada tanggal 13 April 2003 dan telah dicatitkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Klungkung, sebagaimana bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/Kec.Klk/97, tertanggal 25 Januari 1997;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Kadek Riyantawan,laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 28 Maret 1986 (bukti P-2) adalah anak ke-2 (kedua) dari Pasangan I Wayan Murtika dengan NI Ketut Reni (bukti P-2,P-8), karena telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 90/Ist/Klk/97/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Maret 1997 yang tertulis I Kadek Riyantawan sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Kadek Riyantawan ,nama yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) Saraswati Denpasar merupakan nama yang benar yaitu Kadek Riyantawandan pada saat Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran tidak memperhatikan secara detail dan teliti sehingga tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan baru menyadari pada saat mengurus administrasi dengan kelengkapan Akta Kelahiran dan Ijazah oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum dimasa depan Karena nama Pemohon yang benar adalah Kadek Riyantawan, sesuai nama yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (P-3), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (P-4), Ijazah Sekolah Menengah Atas (P-5) dan Ijazah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) Saraswati Denpasar (P-6) yaitu Kadek Riyantawan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan

*Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan perundangan-undangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Cq Pegawai Pencatat Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;-----

Menimbang, menurut ketentuan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dengan ketentuan paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak kelahiran;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya pemohon pada Akta Kelahiran nomor 2601/UM/ 2010 (bukti P-2) bernama I Kadek Riyantawan, lahir di Klungkung, pada tanggal 28 Maret 1986 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung kemudian Pemohon ada perubahan nama Pemohon dari I Kadek Riyantawan (P-2) menjadi Kadek Riyantawan (sesuai P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8), dan oleh karena petitum kedua dikabulkan dan Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka secara Mutatis Mutandis petitum ketiga permohonan Pemohon pun patutlah untuk dikabulkan dan demi

*Halaman 11 dari 10 Putusan Perdana Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum serta tertib administrasi pendudukan maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir tentang kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Kadek Riyantawan dari I Kadek Riyantawan menjadi Kadek Riyantawan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

**Mengingat Undang-Undang No.23 tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Maret 1997 dengan nomor: 90/Ist/Klk/97/86 atas nama I Kadek Riyantawan lahir di Klungkung, tanggal 28 Maret 1986 menjadi Kadek Riyantawan;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut;-----

*Halaman 12 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat , tanggal 29 April 2016 oleh IDA AYU MASYUNI, S.H , Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/PDT.P/2016/PN.Srp, tanggal 19 April 2016, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,S.H**

**IDA AYU MASYUNI,SH**

## **Rincian Biaya :**

Pendaftaran	= Rp. 30.000	(Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Relas Panggilan	= Rp. 70.000	(Seratus Empat puluh lima Ribu Rupiah)
PNBP	= Rp. 5.000	(Lima Ribu Rupiah)
ATK	= Rp. 50.000	(Lima Puluh Ribu Rupiah)
Materai	= Rp. 6.000	(Enam Ribu Rupiah)
Redaksi	= Rp. 5.000	(Lima Ribu Rupiah)

*Halaman 13 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp*



\_\_\_\_\_ +  
Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 15 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 21 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2016/PN.Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)